



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 175/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MARYA NOVITA CHYNTIAULY, bertempat tinggal di Alamat dahulu: Jalan Komp. PT. RAPP TS Guest House I No. 25, RT.04 RW.08, Kel. Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan-Riau. Alamat sekarang : Jalan Keluarga Kontrakan eksklusif milik Hj. Sugiman RT.003 RW.007, Kel. Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan-Riau, dan Alamat sesuai KTP dan surat kuasa di Flamboyan Terusan No. 14 RT.007/RW.011 Kel/Desa Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Heriyanto, S.H.,C.P.L;
2. Hanafi, S.H.;
3. Suhardi, S.H.;
4. Wawan Afrianda, S.H.;

Kesemuanya adalah Para Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor pada Herseva & Partners Law Firm, yang beralamat di jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon), Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Buah Madani, Kota Pekanbaru, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SKK-B/HA/XI/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftarkan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 129/SK/Pdt/2023/PN.PLW selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

Lawan

KRSTEVSKI ALEXSANDAR, berkewarganegaraan Makedonia bertempat tinggal di Jalan Komp. PT. RAPP TS Guest House I No. 25, RT.04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.08, Kel. Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan-Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rihatson Manurung, S.H.,M.H., Advokat yang berkedudukan hukum pada kantor hukum "LAW OFFICE RIHATSON MANURUNG, S.H., M.H. & PARTNER" yang beralamat di Jalan Hangtuh, Perum Mutiara Blok W No. 07, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK/RMP/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 130/SK/Pdt/2023/PN.PLW selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 28 November 2023 Nomor 175/PDT/2023/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 November 2023 Nomor 175/PDT/2023/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 25 Oktober 2023;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 25 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pengasuhan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat Krstevski Aleksandar dengan Tergugat Marya Novita Chyntiauly yang bernama Audrey Jovanka Kristina Krstevski yang lahir di Jakarta 3 Januari 2014 dan atau berdasarkan Akta kelahiran nomor : 0071/KLU/05-JB/2014 untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Anak yang Bernama Audrey Jovanka Kristina Krstevski yang lahir di Jakarta 3 Januari 2014 dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta kelahiran nomor : 0071/KLU/05-JB/2014 untuk diberikan kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Plw diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada hari itu juga, kemudian Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E Court) Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 25 Oktober 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 November 2023, yang dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan dan telah diberitahukan pula kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara secara E Court kepada masing-masing pihak dalam tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 24 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Plw yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2023 dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Para Pihak yang berperkara pada hari itu juga, selanjutnya Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2023, permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Plw;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;
- II. Dalam Rekonvensi:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
 2. Menetapkan hak asuh anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski yang lahir di Jakarta 3 Januari 2014 dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kehidupan, biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan uraian sebagai berikut:

- a. Biaya pengeluaran sekali saja diawal diawal:
 - Uang pendaftaran sekolah Rp. 1.500.000,-
 - Beli tas sekolah Rp. 250.000,-
 - Beli baju gereja Rp. 800.000,-
 - Beli sepatu sekolah Rp. 500.000,-
 - Beli Sepatu gereja Rp. 500.000,-
 - Pendaftaran kursus piano + buku panduan .
kursus piano Rp. 861.000,-
 - Pendaftaran Berenang Rp. 150.000,-
- b. Biaya kebutuhan bulanan
 - Biaya makan harian (pagi, siang, malam)
per kali makan Rp.40.000,- (3 kali sehari)
=Rp.120.000,- x 30 hari Rp. 3.600.000,-
 - Uang sekolah setiap bulan Rp. 780.000,-
 - Buah-buahan Rp.200.000,- x 4 minggu Rp. 800.000,-
 - Susu Pediasure 850 gr (Rp.320.000) x
4 kaleng Rp. 1.280.000,-
 - Kebutuhan kebersihan Wanita 1 x bulan Rp. 500.000,-
 - Rekreasi/hiburan anak Rp.200.000, 2 kali
dalam sebulan Rp. 400.000,-
 - Obat-obatan Rp. 1.000.000,-
 - Uang kegiatan Rp. 118.000,-
 - Uang transportasi 23 hari x Rp.60.000,- Rp. 1.380.000,-
 - Privat kursus ke rumah, English Class
Cambrige 4 x per bulan Rp. 640.000,-
 - Privat kursus ke rumah, Germani
4 x per bulan Rp. 900.000,-
 - Privat kursus ke rumah, Mandarin
4 x per bulan Rp. 900.000,-
 - Kursus mathematic 4 x per bulan Rp. 700.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transportasi kursus mathematic
Rp.50.000,- 4 x per bulan Rp. 200.000,-
- Kusus piano 4 x per bulan Rp. 690.000,-
- Transportasi kursus piano Rp.50.000,-,
4 kali per bulan Rp. 200.000,-
- Berenang 4 kali sebulan Rp. 420.000,-
- Transportasi ke tempat berenang
Rp.50.000,-, 4 kali per bulan Rp. 200.000,-

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Atau

Apabila apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Plw;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
Mengadili sendiri

1. Dalam Pokok Perkara

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

2. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan saksama berita acara sidang, beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Plw, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 27/Pdt.G/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara ini yang telah mengabulkan gugatan Penggugat tanpa disertai pertimbangan yang cukup dan saksama, baik terhadap bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa dari gugatan Terbanding semula Penggugat dapat diketahui bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding semula Penggugat menyatakan Pembanding semula Tergugat tidak memiliki kemampuan dan atau merawat anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski yang lahir di Jakarta 3 Januari 2014 (anak dari Terbanding semula Penggugat / KRSTEVSKI ALEXSANDAR dengan Pembanding semula Tergugat / MARYA NOVITA CHYNTIAULY) dengan baik untuk tumbuh dan kembang sebagaimana anak pada umumnya, karena Pembanding semula Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan atau penghasilan tetap, dan orang tua Pembanding semula Tergugat sudah pensiun dan tidak memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak memberikan akses kepada Terbanding semula Penggugat untuk bertemu dan berbicara dengan Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski, sedangkan Terbanding semula Penggugat mengetahui bahwa Pembanding semula Tergugat akan membawa anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski tinggal di tempat orang tua Pembanding semula Tergugat di Jakarta, dimana biaya kehidupan di Jakarta sangat mahal, sehingga masa depan Audrey Jovanka Kristina Krstevski tidak dapat terjamin, sedangkan Pembanding semula Tergugat tidak memberikan akses kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat untuk bertemu dan berbicara dengan Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Tergugat saat ini telah memiliki pekerjaan tetap di DKI Jakarta, Pembanding semula Tergugat bersama kedua orang tua Pembanding semula Tergugat dengan penuh kasih sayang siap menjaga, merawat dan mengasuh anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, dan hal yang sama seperti hal tersebut tidak mungkin bisa diberikan oleh Terbanding semula Penggugat kepada anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat benar memblokir akun Whatsapp Terbanding semula Penggugat karena merasa memang tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan kepada Terbanding semula Penggugat, akan tetapi akses untuk menelepon melalui nomor seluler Pembanding semula Tergugat tidak pernah diblokir, dan kenyataannya tidak sekalipun Terbanding semula Penggugat menghubungi, dan pada saat kuasa hukum Terbanding semula Penggugat datang ke rumah kontrakan Pembanding semula Tergugat, melalui hp kuasa hukumnya sempat merekam video pembicaraan dengan anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski dan menanyakan apakah Audrey Jovanka Kristina Krstevski mau bertemu dengan Terbanding semula Penggugat, tanpa ada arahan dan paksaan dari Pembanding semula Tergugat, saat itu anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski tidak mau untuk berbicara dan berkomunikasi dengan Terbanding semula Penggugat,

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

Dengan terjadinya perceraian antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, kepada siapakah yang layak diberikan hak asuh Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski, karena Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing menghendaki hak asuh atas Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terbanding semula Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 yang telah diberi meterai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 hanya berupa fotocopy dari fotocopy serta 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi. Rahmat Hidayat (disumpah) dan saksi Ahmad Fitri (disumpah), sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-10 yang telah diberi meterai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali T-1, T-7, T-9, T-10, hanya berupa fotocopy dari fotocopy serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Santi Novrianty (disumpah), dan saksi Evi Nora Yanti (disumpah);

Menimbang, bahwa fakta yang tidak dibantah baik oleh Pembanding semula Tergugat maupun oleh Terbanding semula Penggugat adalah berdasarkan surat bukti berupa P-1. P-2=T-1, P-3=T-3, P-4=T-2, P-5, diketahui bahwa Terbanding semula Penggugat adalah seorang warga negara Makedonia yang menikah dengan Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 181/A1/2012 tertanggal 4 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan dari pernikahan tersebut, telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama Audrey Jovanka Kristina Krstevski yang lahir di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 0071/KLU/05-JB/2014, dan kemudian Pembanding semula Tergugat telah bercerai dengan Terbanding semula Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Penggugat mengajukan bukti P.6 berupa fotocopy dari print foto yang menurut Terbanding semula Penggugat, foto tersebut menunjukkan kebersamaan antara Terbanding semula Penggugat dengan Anak penuh dengan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan bukti P-6 tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah dapat dikatakan kalau bukti tersebut menunjukkan kebersamaan antara Terbanding semula Penggugat dengan Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski saja, akan tetapi bukti tersebut menunjukkan kebahagiaan Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski ketika bersama-sama dengan kedua orang tuanya (Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berupa fotocopy print Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui aplikasi whatsapp, yang menurut Terbanding semula Penggugat, Terbanding semula Penggugat telah berusaha bertemu dengan Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski akan tetapi tidak direspon oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P.7 tersebut, Pembanding semula Tergugat menyangkalnya dan menyatakan bahwa Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski sendiri lah yang tidak mau berbicara dan berkomunikasi dengan Terbanding semula Penggugat, dan untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan bukti T-6 dan saksi Santi Novrianty (disumpah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Laporan Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Yayasan Praktek Psikolog Indonesia (YPPI), membuktikan kalau Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski lebih dekat dengan ibunya, dan adanya trauma dengan sosok ayah dan disarankan jika kedua orang tua nya berpisah, hak asuh Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski, sebaiknya jatuh kepada ibunya;

Menimbang, bahwa bukti surat T-6 tersebut dikeluarkan oleh Yayasan Praktek Psikolog Indonesia (YPPI) pada tanggal 3 Juli 2023, yang merupakan lembaga resmi yang mempunyai Izin Praktek dan bukti ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Santi Novrianty yang menerangkan bahwa setelah Pembanding semula Tergugat bercerai dengan Terbanding semula Penggugat, maka Pembanding semula Tergugat dan Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski tidak tinggal didalam kompleks lagi, akan tetapi mereka tinggal mengontrak rumah di jalan Keluarga, sedangkan Terbanding semula Penggugat tetap tinggal didalam komplek dan walaupun Pembanding semula Tergugat sudah pindah ke luar komplek, tapi anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski masih tetap bersekolah di SD Mutiara Harapan dan nilainya bagus, dan sejak Pembanding semula Tergugat pindah ke luar komplek, saksilah yang mengantarkan jemput anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski karena satu kelas dengan anak saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski masih tetap bersekolah di SD Mutiara Harapan, Terbanding semula Penggugat yang juga bekerja sebagai guru di sekolah yang sama, tentu dapat kapan saja menjumpai anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat P-8 berupa Slip gaji Penggugat, bukti surat P.9 berupa Kontrak Kerja Penggugat dengan Yayasan Mutiara Harapan Wiratama dimana tempat Penggugat bekerja, bukti surat P-12 berupa Rekening Koran Bank Mandiri milik Penggugat, ketiga bukti surat tersebut menunjukkan kalau Terbanding semula Penggugat bekerja sebagai guru di sekolah Mutiara Harapan yang memiliki gaji yang lumayan, akan tetapi bukti-bukti surat P-6, P-8, P-9, dan P-12 tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan kalau Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski akan lebih berbahagia apabila diasuh oleh pihak Terbanding semula Penggugat, karena kebahagiaan itu tidak dapat diukur dari materi saja, dan sejak Pembanding semula Tergugat bercerai dengan Terbanding semula Penggugat, dan Pembanding semula Tergugat tinggal di luar komplek, Terbanding semula Penggugat tidak lagi mengantarkan anaknya ke sekolah dan juga tidak lagi membiayai kehidupan Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti T.4 menunjukkan bahwa saat ini Pembanding semula Tergugat juga telah mempunyai pekerjaan, sehingga Pembanding semula Tergugat dapat memberikan kehidupan yang layak kepada Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-10 berupa bukti pembayaran biaya sekolah dari Anak "Audrey Jovanka Kristina Krstevski" yang telah dibayar oleh Terbanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, walaupun dalam bukti ini tidak jelas tanggal yang tercantum didalamnya, akan tetapi Terbanding semula Penggugat selaku ayah dari Anak "Audrey Jovanka Kristina Krstevski" tetap harus bertanggung jawab atas kehidupan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 berupa Gambar Suasana perasaan Anak "Audrey Jovanka Kristina Krstevsk", bukti ini menurut Terbanding semula Penggugat adalah merupakan tulisan isi hati dari Anak "Audrey Jovanka Kristina Krstevski", dan menurut saksi Terbanding semula Penggugat (saksi Ahmad Fitri), makna dari tulisan tersebut bahwa mama yang jahat, buruk akan tetapi terhadap Penggugat dalam tulisan tersebut adalah papa yang baik;

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti lain yang mendukung bukti surat P-13 tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidaklah dapat disimpulkan kalau hanya dengan bukti ini menggambarkan suasana hati Anak "Audrey Jovanka Kristina Krstevski" selamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terbanding semula Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat, tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini berhubungan dengan pokok perkara dan mengenai gugatan pokok perkara telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya mendalilkan bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah terjadi perubahan tempat tinggal dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang semula bertempat tinggal di kota Pangkalan Kerinci dan kemudian pindah tempat tinggal dan kembali tinggal bersama kedua orang tua Terbanding semula Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke DKI Jakarta, karena tidak mungkin untuk merawat anak secara bersama-sama, sehingga haruslah ditetapkan hak asuh atas Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevsk;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berulang kali mengabaikan hak dari Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevsk, khususnya berkaitan dengan nafkah dan mengabaikan kondisi anak Audrey Jovanka Kristina Krstevsk dengan menyembunyikan mobil satu-satunya yang selama ini digunakan bersama di Kota Kerinci, padahal saat itu Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menyatakan membutuhkan mobil untuk membawa anak Jovanka Kristina Krstevski berobat, tetapi tetap saja tidak digubris oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kondisi psikologis yang dialami oleh anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski, yang pernah terkunci didepan rumah selama lebih 2 jam setelah pulang Latihan di Gereja untuk persiapan acara natal, karena pintu dikunci oleh Tergugat Rekonvensi dari dalam rumah, sehingga anak menjadi trauma dan tertutup untuk berkomunikasi dengan Tergugat Rekonvensi, serta tindakan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pernah mencium dan memeluk anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski yang melebihi ciuman ayah kepada anak pada umumnya, dan menjurus kepada tindakan asusila seperti ciuman orang dewasa yang berpacaran dan disaksikan langsung oleh kedua orang tua Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga sangat mengkhawatirkan kedepannya jika hak asuh anak jatuh kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Warga Negara Asing yang setiap saat bisa dideportasi jika melakukan pelanggaran hukum, sehingga hal ini sangat mengkhawatirkan bagi tumbuh kembang dan kasih sayang kepada anak Jovanka Kristina Krstevski;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi adalah sama yaitu

Dengan terjadinya perceraian antara Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kepada siapakah yang layak diberikan hak asuh Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski, karena Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing menghendaki hak asuh atas Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2 dan T-3 adalah merupakan fakta yang tidak dibantah bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Audrey Jovanka Kristina Krstevski, dan saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdomisili di DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.4 berupa perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini telah bekerja sebagai manager operasional di Edcomindo Indonesia dengan gaji kotor sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), bukti ini juga didukung oleh keterangan saksi Santi Novrianty dan saksi Evi Nova Yanti yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sudah bekerja di Jakarta dan Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski tinggal bersama kakek dan neneknya di Jakarta serta bersekolah di SD Kalam Kudus Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Kesediaan dari kedua orang tua Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan keterangan saksi Santi Novrianty dan saksi Evi Nova Yanti membuktikan kalau kedua orang tua Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sanggup menjaga Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10 membuktikan bahwa jumlah biaya masuk dan kebutuhan sekolah anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski saat masuk di SD Kalam Kudus Jakarta sudah dibayar oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sejak perceraian Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski selalu dididik dan diasuh oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah benar ayah dari Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski yang juga mempunyai hak atas anak tersebut, namun karena selama ini Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski selalu tinggal bersama Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang selama ini telah mendidik dan mengasuhnya, apalagi Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski merupakan seorang wanita/gadis kecil yang masih berusia 9 tahun yang saat ini masih bersekolah di SD Kalam Kudus Jakarta, lebih dekat dengan ibunya, tentu sangat membutuhkan kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang seorang Ibu, maka dengan memperhatikan bukti T-6 berupa Laporan Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Yayasan Praktek Psikolog Indonesia (YPPi), yang menyatakan kalau Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski lebih dekat dengan ibunya, dan adanya trauma dengan sosok ayah serta menyarankan jika kedua orang tua nya berpisah, hak asuh Anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski, sebaiknya jatuh kepada ibunya, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sudah sepatutnya hak asuh atas anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski tersebut diberikan kepada Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan tidak mengurangi hak dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya hak asuh atas anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski kepada Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidaklah melepaskan kewajiban dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak Audrey Jovanka Kristina Krstevsk untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan untuk anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya hidup dan pendidikan yang diminta oleh Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam petitum gugatan rekonvensinya juga harus dikaitkan dengan penghasilan dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa slip gaji Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti P.9 berupa Kontrak Kerja Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Yayasan Mutiara Harapan Wiratama, dan bukti P.12 berupa Rekening Koran Bank Mandiri milik Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dengan gaji kotor per bulannya sebesar Rp20.610.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena dari ketiga bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui penghasilan bersih dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai kewajiban dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memberikan biaya hidup dan pendidikan untuk anak Audrey Jovanka Kristina Krstevski sepertiga dari gaji kotor Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang per bulannya ditetapkan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.870.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang harus diberikan sampai Anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan untuk mempertimbangkan dalil-dalil dalam memori banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan dalil-dalil dalam kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berawal dari adanya gugatan konvensi, dan gugatan konvensi telah dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, Terbanding.semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 25 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 199 sampai dengan 205 R.Bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor. 27Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak Jovanka Kristina Krstevski, yang lahir di Jakarta tanggal 3 Januari 2004 dari perkawinan antara Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp6.870.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh kami Setia Rina, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Yus Enidar, S.H.,M.H. dan Hj. Dahmiwirda D., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hasan Basri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Riau pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Yus Enidar, S.H.,M.H.

Setia Rina, S.H.,M.H.



Hj. Dahmiwirda D., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hasan Basri, S.H.,M.H.

Perincian biaya

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya proses..... Rp130.000,00

J u m l a h Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);